

KASUS KORUPSI SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS FIKTIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ¹

Oleh :

Misjje V.A. Mapahena ²

Hironimus Taroreh ³

Nurhikmah Nachrawy ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai cara dan teknik yang digunakan oleh oknum anggota DPRD dalam menggunakan tindak pidana korupsi melalui surat perintah perjalanan dinas fiktif dan untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum termasuk kepolisian dan kejaksaan telah berperan dalam menangani kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti perjalanan yang tidak pernah dilakukan namun tetap dibuatkan surat perintah perjalanan dinas, pemalsuan tiket transportasi, kwitansi hotel, serta laporan pertanggungjawaban yang dimanipulasi. Modus ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir, karena biasanya melibatkan kerja sama antara anggota DPRD, sekretariat, bendahara, serta pihak eksternal seperti agen perjalanan atau pihak penyedia jasa. 2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif di DPRD dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terutama melalui penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya sistem pengawasan internal di DPRD, kesulitan dalam pembuktian karena dokumen dapat direkayasa, serta adanya potensi intervensi politik yang dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum.

Kata Kunci : *korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif, dewan perwakilan rakyat daerah*
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis dan menjadi masalah yang sangat kompleks serta melibatkan banyak unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat dan birokrasi. Hal ini menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih sulit dan menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan aparat penegak hukum. Indonesia sering menempati posisi yang kurang baik dalam indeks persepsi korupsi dunia, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di negara ini⁵

Definisi korupsi menurut Robert Klitgaard adalah penyalagunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks Indonesia, korupsi mencakup berbagai bentuk seperti penyalagunaan wewenang, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, dan perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, namun juga menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta merusak pelayanan publik.⁶

Korupsi merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan bangsa Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas untuk mengawasi pembanggunan anggaran, namun sering kali menjadi sasaran praktik korupsi seperti pembuatan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif.⁷ Kasus ini melibatkan klaim dana perjalanan yang tidak sesuai dengan realitas, sehingga merugikan keuangan negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Dalam kerangka hukum Indonesia, korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010389

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Korupsi di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 13 September 2025

⁶ *Ibid*

⁷ Sri Wahyuni (2018) Artikel "Pemberantasan Korupsi melalui Analisis Yuridis Kasus Perjalanan Dinas Fiktif"

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)⁸. Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut mengatur perbuatan yang merugikan keuangan negara, termasuk penyelewengan dana melalui dokumen palsu.⁹ Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sering melibatkan pemalsuan dan pengajuan klaim yang tidak sah, yang dapat dikenai sanksi pidana berat.

Fenomena korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah terungkap dalam berbagai kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di berbagai dengan tujuan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan daerah dan perlunya reformasi.

Analisis yuridis terhadap kasus ini penting untuk memahami penerapan hukum dalam menangani korupsi. Penelitian ini akan mengeksplorasi unsur-unsur pidana, proses penyidikan, dan mekanisme pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.¹⁰

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan untuk mengontrol anggaran perjalanan dinas namun kewenangan ini sering disalahgunakan melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif.¹¹ Praktik ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga etika politik, sehingga mengancam prinsip *good governance* dalam administrasi publik. Analisis yuridis diperlukan untuk mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya korupsi semacam ini.

Kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sering terungkap melalui audit atau laporan masyarakat, yang kemudian ditangani oleh KPK. Beberapa kasus melibatkan pemalsuan dokumen dan kolusi, menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Tantangan dalam pembuktian adalah sulitnya mendapatkan

bukti karena korupsi dilakukan secara tersembunyi.¹²

Dampak korupsi ini melampaui aspek ekonomi, juga merusak kepercayaan sosial terhadap wakil rakyat. Oleh karena itu, analisis yuridis dapat mendorong reformasi hukum, seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini akan mengisi celah dalam literatur hukum terkait korupsi di lembaga perwakilan.

Korupsi di Indonesia telah menjadi isu sejak era reformasi 1998, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai institusi rentan. Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif adalah modus yang merusak karena memanfaatkan anggaran publik untuk kepentingan pribadi. Analisis yuridis akan mengeksplorasi penerapan Undang-Undang Tipikor dan KUHP dalam kasus ini untuk menjerat pelaku secara efektif.

Dalam praktiknya, kasus ini melibatkan unsur pemalsuan dan penyelewengan, menunjukkan perlunya pendekatan multidimensi. Penelitian ini relevan untuk mencegah korupsi melalui rekomendasi hukum yang kuat, seperti revisi peraturan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Dalam konteks global, korupsi di Lembaga perwakilan bukanlah unik Indonesia, banyak negara menghadapi masalah serupa. Namun, di Indonesia, Undang-Undang Tipikor memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani ini, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berupa lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas, serta adanya kesulitan dalam pembuktian karena dokumen yang digunakan tampak sah secara administrative. Selain itu, tidak jarang terdapat tekanan politik atau pengaruh kekuasaan yang dapat menghambat proses penyidikan dan penuntutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi dalam kasus Surat Perintah Perjalanan

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 209 tentang pemalsuan surat, yang sering diterapkan dalam kasus SPPD fiktif di DPRD.

¹⁰ Budi Santoso (2021) "Unsur Pidana Korupsi SPPD Fiktif di DPRD" untuk memahami penerapan pasal-pasal hukum dalam kasus nyata.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas

¹² kpk.go.id – Berisi laporan kasus korupsi SPPD fiktif di DPRD, putusan pengadilan, dan analisis yuridis

Dinas Fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

2. Bagaimana penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sering kali terkait dengan pengelolaan anggaran publik yang kurang transparan. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif merupakan salah satu modus yang paling umum, di mana anggota dewan dan pegawai sekretariat memanfaatkan kewenangan mereka untuk menciptakan dokumen palsu, guna menggelapkan dana. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak legitimasi lembaga perwakilan rakyat sebagai wadah aspirasi masyarakat.¹³

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), modus operandi korupsi meliputi perbuatan yang melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi.¹⁴ Dalam konteks Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif, ini termasuk pembuatan surat perjalanan yang tidak sesuai fakta, yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan atau penyalagunaan anggaran. Modus ini sering kali melibatkan kolusi sistematis untuk menghindari pengawasan.

Faktor utama yang mendorong modus ini adalah lemahnya pengawasan internal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana anggaran perjalanan dinas sering kali tidak diawasi ketat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau inspektorat daerah.¹⁵ Selain itu, budaya korupsi yang masih kuat di kalangan pejabat publik, ditambah dengan insentif finansial

yang tinggi, membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif menjadi pilihan mudah untuk memperoleh keuntungan cepat tanpa resiko yang segera terdeteksi.¹⁶

Langkah awal dalam modus operandi adalah perencanaan kolusi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris dewan, dan bendahara. Mereka mengidentifikasi anggaran perjalanan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kemudian merancang rencana untuk membuat SPPD fiktif.¹⁷ Kolusi ini sering kali dilakukan secara rahasia melalui pertemuan informal atau komunikasi digital untuk meminimalkan jejak.

Pelaku membuat Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dengan data fiktif, seperti tujuan perjalanan yang tidak pernah dilakukan atau nama peserta yang palsu. Dokumen ini dilengkapi dengan bukti pendukung seperti tiket transportasi atau kwitansi akomodasi yang dipalsukan. Penggunaan teknologi seperti editing software memudahkan proses ini, memungkinkan pelaku untuk menghasilkan dokumen yang tampak autentik.

Teknologi memainkan peran krusial dalam modus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif, di mana pelaku menggunakan aplikasi untuk memalsukan tanda tangan elektronik atau mengedit file PDF.¹⁸ Hal ini memungkinkan mereka untuk menghindari verifikasi manual dan menciptakan jejak digital yang sulit dilacak. Namun, kemajuan forensik digital oleh KPK telah mulai mengungkap pola ini dalam beberapa kasus terbaru.

Setelah dokumen diajukan, dana dicairkan melalui bagian keuangan DPRD tanpa verifikasi lapangan yang memadai. Keuntungan kemudian dibagi di antara pelaku, dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah biasanya mendapat porsi terbesar. Proses ini sering kali melibatkan transfer ke rekening pribadi atau pihak ketiga untuk menghindari audir, menunjukkan tingkat perencanaan yang matang.

Pelaku menggunakan strategi penyamaran seperti menciptakan alibi dengan menghadiri acara lain atau menggunakan nama samaran dalam dokumen. Mereka juga memanipulasi

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil.

¹⁶ "Korupsi di Indonesia: Analisis Kasus dan Strategi Pencegahan" oleh Transparency International Indonesia (TII), diterbitkan dalam Jurnal Anti-Korupsi, Vol. 5, No. 2, 2020.

¹⁷ "Korupsi di Indonesia: Sejarah, Modus, dan Penanggulangannya" oleh Denny Indrayana (Penerbit Kompas, 2019)

¹⁸ "Hukum Pidana Korupsi di Indonesia" oleh Romli Atmasasmita (Penerbit RajaGrafindo Persada, 2017)

laporan audit internal dengan mengubah catatan keuangan atau menghilangkan bukti fisik. Kurangnya transparansi anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memfasilitasi hal ini, membuat modus ini sulit dideteksi tanpa investigasi mendalam.

Dampak sosial dari korupsi dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat luas dan merusak, melampaui kerugian finansial semata. Salah satu dampak utama adalah erosi kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD, di mana masyarakat mulai terlihat anggota dewan sebagai elit yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Hal ini dapat memicu gerakan reformasi sosial, seperti demonstrasi atau kampanye anti-korupsi, yang pada akhirnya berpotensi eskalasi menjadi konflik sosial jika tidak ditangani. Masyarakat merasa dirugikan secara langsung karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dialihkan untuk membiayai perjalanan fiktif.

Aktor utama dalam modus ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai inisiator, pegawai sekretariat sebagai eksekutor teknis, dan pihak eksternal seperti agen travel sebagai penyedia dokumen palsu. Kolusi ini membentuk jaringan korupsi yang saling melindungi, di mana masing-masing aktor memiliki peran spesifik untuk memastikan keberhasilan operasi tanpa resiko yang tinggi.

Kasus spesifik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (2018), modus operandi dimulai dari pembentukan surat perintah perjalanan dinas fiktif oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sekretaris dewan, yang kemudian digunakan untuk mengklaim reimbursement atas perjalanan yang tidak pernah dilakukan. Pelaku membuat dokumen palsu dengan meniru format resmi, termasuk rute perjalanan ke luar daerah atau luar negeri, dan mengajukannya ke bendahara daerah untuk pencairan dana. Kolusi terjadi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pihak eksekutif, seperti sekretariat DPRD, yang memverifikasi klaim tanpa audit yang memadai. Menurut penyelidikan KPK, modus ini melibatkan penggelapan dana hingga ratusan juta rupiah, di mana surat fiktif digunakan berulang kali untuk berbagai tugas seperti studi banding atau rapat koordinasi yang tidak ada. Putusan pengadilan kemudian mengonfirmasi bahwa modus ini melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

Salah satu elemen kunci modus dalam kasus ini adalah penggunaan surat perintah fiktif sebagai alat untuk menyamarkan pengeluaran yang tidak sah, seperti pembelian barang pribadi atau transfer ke rekening fiktif. Pelaku memanfaatkan celah dalam sistem pengendalian internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana verifikasi dokumen sering kali dilakukan secara manual dan kurang ketat. Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya 2019, terungkap bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlibat dalam membuat surat palsu untuk perjalanan ke Jakarta atau Bali, padahal mereka tidak meninggalkan Jawa Timur. Dana yang diklaim kemudian dialihkan melalui rekening pribadi, dengan bukti transfer yang dipalsukan. Modus ini diperkuat oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBD, memungkinkan korupsi berjalan tanpa deteksi awal.

Putusan pengadilan dalam kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (2018) menjatuhkan hukuman penjara terhadap beberapa terdakwa, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sekretaris, dengan vonis antara 4 hingga 6 tahun penjara serta denda dan pengembalian uang negara.²⁰ Pengadilan menyatakan bahwa modus operandi melalui surat perintah fiktif terbukti sebagai bentuk penggelapan dan pemalsuan dokumen, yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 1,2 miliar. Putusan ini disesuaikan dengan fakta persidangan, di mana saksi dan bukti digital menunjukkan pola korupsi berulang.²¹

Secara keseluruhan, modus operandi ini mengungkapkan kerentanan institusi DPRD terhadap korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur 2018 menjadi contoh bagaimana surat fiktif digunakan untuk tujuan pribadi, dengan implikasi hukum yang serius. Putusan pengadilan menegaskan bahwa pencegahan memerlukan reformasi sistem, seperti digitalisasi pengajuan dan pengawasan ketat oleh KPK. Ini juga menginspirasi kajian

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁰ Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) di DPRD Jawa Timur, 2018

²¹ Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Sby

lebih lanjut tentang etika politik di lembaga perwakilan daerah.

Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (2020) modus operandi surat perintah perjalanan dinas fiktif oleh anggota DPRD. Modus ini melibatkan penggelapan hingga miliaran rupiah, dengan surat fiktif sebagai alat utama untuk membenarkan pengeluaran seperti tiket pesawat dan akomodasi. Putusan pengadilan kemudian mengonfirmasi bahwa modus ini melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan bukti digital dan saksi yang menunjukkan pola berulang.

Pengadilan Tipikor Medan pada 2021, terungkap bahwa anggota DPRD terlibat dalam membuat surat palsu untuk studi banding ke luar negeri, padahal mereka tidak meninggalkan Sumatera Utara. Modus ini diperkuat oleh kurangnya transparansi APBD, memungkinkan korupsi berjalan tanpa deteksi awal, meskipun terungkap melalui OTT KPK.²²

Putusan Pengadilan dalam kasus DPRD Sumatera Utara 2020 menjatuhkan hukuman penjara terhadap beberapa terdakwa, termasuk anggota DPRD dengan vonis antara 5-7 tahun penjara serta denda dan pengembalian uang negara sebesar Rp 2,5 miliar.²³

Putusan pengadilan dalam kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten 2022 menjatuhkan hukuman penjara termasuk anggota DPRD dengan vonis 4 sampai 6 tahun penjara dan pengembalian uang negara sebesar Rp 800 juta. Putusan ini disesuaikan dengan fakta persidangan, di mana saksi dan bukti elektronik menunjukkan pola korupsi akan berulang.

Modus operandi ini menyoroti kerentanan DPRD terhadap korupsi anggaran, terutama dalam pengelolaan perjalanan dinas. Kasus DPRD Banten 2022 menjadi contoh bagaimana surat fiktif digunakan untuk tujuan pribadi, dengan implikasi hukum yang serius. Putusan pengadilan menegaskan bahwa pencegahan memerlukan penguatan etika dan audit rutin, serta kajian lebih lanjut tentang integritas lembaga perwakilan daerah.

Modus ini mengakibatkan pengalihan dana publik dari pembangunan, meningkatkan

ketimpangan sosial dan erosi kepercayaan terhadap DPRD. Secara ekonomi, kerugian negara mencapai triliunan rupiah, sementara secara politik, hal ini memperlemah legitimasi lembaga perwakilan.

Modus operandi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk korupsi sistematis yang melibatkan perencanaan, kolusi, dan penyamaran. Kasus empiris menunjukkan pola konsisten, dengan dampak signifikan. Untuk mengatasi, diperlukan reformasi transparansi dan penegakan hukum ketat.²⁴

B. Penegekan Hukum Dalam Menangani Kasus Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas Fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penegakan hukum dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan aspek krusial untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif melibatakn pembuatan dokumen palsu untuk menggelapkan dana publik, yang sering kali melibatkan kolusi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai sekretariat. Penegakan hukum melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung bertujuan untuk menindak pelaku, memulihkan kerugian negara, dan mencegah terulangnya kasus serupa.

Dasar Hukum penegakan hukum dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), yang mengatur tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sering digunakan untuk menjeret pelaku SPPD fiktif, dengan ancaman hukuman penjara hingga seumur hidup dan denda. Penegakan hukum juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

KPK memainkan peran sentral dalam penegakan hukum kasus korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan. Kejaksaan Agung menangani proses penuntutan di pengadilan,

²² Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) di DPRD Sumatera Utara, 2020

²³ Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor 456/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

²⁴ "Pemberantasan Korupsi: Teori dan Praktik" oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022)

sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terlibat dalam penyelidikan awal. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan audit sebagai bukti awal, yang sering kali memicu investigasi lebih lanjut. Koordinasi antarlembaga ini penting untuk efektivitas penegakan hukum.

Peran sentral KPK terwujud melalui kemampuannya untuk langsung menginisiasi investigasi berdasarkan laporan dari masyarakat, hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), atau temuan internal, tanpa harus meminta izin atau koordinasi awal dari kepolisian, yang berbeda dari penanganan kasus korupsi biasa di tingkat bawah. Misalnya, jika ada indikasi bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau stafnya terlibat dalam skema fiktif perjalanan dinas yang menyebabkan kerugian negara, KPK dapat segera melakukan tindakan seperti penggeledahan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen keuangan, dan bahkan penahanan tersangka, semua tanpa perlu surat izin dari pihak lain.

KPK peran sentral juga mencakup koordinasi strategis dengan lembaga pendukung seperti Kejaksaan Agung untuk penuntutan dan Mahkamah Agung untuk persidangan, namun KPK tetap sebagai pemimpin utama dalam tahap penyidikan. Dalam kasus-kasus nyata, seperti penanganan korupsi perjalanan dinas fiktif di beberapa DPRD provinsi, KPK telah menggunakan tim spesialis yang terdiri dari penyidik, analis forensik digital, dan ahlu keuangan untuk mengumpulkan bukti yang kuat, seperti jejak transfer dana atau pola pengulangan klaim fiktif, yang kemudian digunakan untuk membangun dakwaan yang tahan uji di pengadilan. Tantangan yang dihadapi KPK termasuk resistensi dari partai politik yang kuat di DPRD atau upaya menunda proses melalui mekanisme kekebalan hukum sementara, tetapi kemandirian KPK memungkinkan penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan.

Peran sentral ini juga berimplikasi pada pencegahan korupsi jangka panjang, di mana KPK sering kali mendorong reformasi sistem di DPRD, seperti penerapan sistem *e-budgeting* atau audit rutin, untuk mengurangi risiko kasus serupa. Dengan kewenangan penyidikan langsung, KPK tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara melalui mekanisme *asset recovery*, yang memperkuat integritas demokrasi lokal. Akhirnya, efektivitas KPK dalam kasus ini bergantung pada dukungan masyarakat dan komitmen pemerintah untuk menjaga

independensinya, memastikan bahwa korupsi di DPRD tidak menjadi norma yang diterima.

Kewenangan ini di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, yang menekankan bahwa KPK berwenang melakukan penyidikan terhadap korupsi yang melibatkan pejabat publik, termasuk mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memastikan bahwa proses tidak terhambat oleh birokrasi atau intervensi politik yang sering terjadi di daerah.

Aparat penegak hukum sering kali bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mendapatkan audit laporan keuangan yang akurat, memungkinkan identifikasi awal jika ada klaim perjalanan yang tidak didukung oleh bukti fisik seperti tiket pesawat, kwitansi hotel, atau laporan kegiatan resmi. Dalam praktiknya, pengumpulan bukti ini memerlukan koordinasi lintas lembaga untuk menghindari duplikasi atau konflik yurisdiksi, terutama karena DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki otonomi tertentu dalam pengelolaan anggaran.

Pengumpulan bukti tidak berhenti pada tahap penyidikan awal, melibatkan pemeriksaan saksi dan ahli untuk mengkonfirmasi ketidaksesuaian. Saksi dari internal DPRD, seperti sekretaris dan bendahara, sering kali memberikan keterangan tentang prosedur standar perjalanan dinas, sementara ahli keuangan menganalisis aliran dana untuk menghitung kerugian negara. Proses ini mencakup pengumpulan bukti tidak langsung, seperti testimoni masyarakat atau laporan media, yang dapat memperkuat dugaan korupsi. Namun, untuk memastikan keadilan, aparat harus menghindari bias atau tekanan eksternal, seperti dari partai politik yang mendominasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Proses penegakan hukum dimulai dengan penyidikan, di mana KPK mengumpulkan bukti seperti dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), catatan keuangan, dan testimoni saksi. Dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, bukti digital seperti email atau transfer bank sering kali krusial. Penggunaan teknologi forensik membantu mengungkapkan manipulasi dokumen, memastikan bahwa bukti cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan. Tantangannya adalah menghadapi upaya penghilangan bukti oleh pelaku.

Proses penyidikan melibatkan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, dengan fokus pada aliran dana dari APBD yang disalahgunakan untuk perjalanan fiktif, yang merupakan langkah fundamental dalam penegakan hukum di mana

aparatus penegak seperti KPK atau Kepolisian secara mendalam menggali bukti untuk mengungkap skema korupsi, memastikan bahwa setiap elemen tindak pidana dapat dibuktikan secara sah dan objektif di pengadilan.

Pemeriksaan saksi dimulai dengan individu, yang memiliki pengetahuan langsung, seperti sekretaris DPRD, bendahara, atau rekan tersangka, yang memberikan keterangan tentang pembuatan surat perintah, prosedur pengajuan klaim, dan apakah perjalanan benar-benar terjadi, seringkali melalui wawancara formal yang didokumentasikan untuk menghindari kontradiksi.

Pemeriksaan ahli melibatkan spesialis seperti auditor keuangan dari BPK atau pakar forensik digital, yang menganalisis data kompleks untuk mengidentifikasi manipulasi dalam aliran dana APBD, misalnya melalui pelacakan transfer elektronik, rekonsiliasi rekening, atau analisis pola pengeluaran yang tidak sesuai dengan laporan resmi. Fokus utama aliran dana ini mencakup pemeriksaan bagaimana dana dari APBD dialihkan ke rekening pribadi atau pihak ketiga melalui mekanisme seperti reimburse palsu, di mana bukti seperti slip bank atau dokumen transfer menjadi krusial untuk menghitung kerugian negara.

Proses ini juga melibatkan koordinasi dengan lembaga pendukung seperti Kejaksaan untuk persiapan dakwaan, dan sering kali menggunakan teknologi modern seperti big data untuk malacak transaksi besar. Tantangan seperti kekebalan hukum sementara anggota DPRD dapat memperlambat tahap ini, tetapi pengumpulan bukti tetap berlanjut untuk mempersiapkan penuntutan nanti.

Salah satu tantangan utama adalah intervensi politik, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlibat memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi proses hukum. Kurangnya saksi yang bersedia memberikan keterangan karena takut intimidasi juga menghambat penegakan. Selain itu, kompleksitas jaringan korupsi membuat pembuktian kolusi sulit, terutama jika melibatkan pihak eksternal seperti agen travel. Hal ini seringkali menyebabkan kasus berlarut-larut atau bahkan dihentikan.

Dalam kasus ini sering terjadi konflik kepentingan karena pelaku adalah legislator, sehingga penegakan hukum harus didukung oleh mekanisme pengawasan seperti Badan Kehormatan DPRD, yang menjadi tantangan utama dalam memastikan akuntabilitas, dimana legislator sebagai pembuat kebijakan sering kali

memiliki kepentingan pribadi atau politik yang bertentangan dengan tugas publik mereka, seperti dalam skema korupsi surat perintah perjalanan dinas fiktif yang melibatkan pengelolaan anggaran daerah.

Konflik kepentingan ini muncul ketika anggota DPRD, yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat, justru menggunakan posisi mereka untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu, misalnya dengan menyetujui anggaran perjalanan yang kemudian diklaim secara fiktif, sehingga mengaburkan batasan antara tugas legislasi dan kepentingan pribadi.

Penegakan hukum memerlukan dukungan dari mekanisme pengawasan internal seperti Badan Kehormatan DPRD, yang di atur dalam UU MD3 dan bertugas menyelidiki pelanggaran etik atau kode etik anggota, memberikan sanksi administratif seperti teguran atau pemberhentian sementara sebelum proses hukum pidana dimulai.

Bukti digital, seperti email atau aplikasi perjalanan, menjadi krusial dalam membuktikan fiktifnya surat, memperkuat penegakan hukum melalui teknologi forensik, yang memungkinkan aparat seperti KPK untuk mengungkapkan skema korupsi dengan presisi tinggi, dimana data elektronik ini sering kali menyimpan jejak yang tidak dapat di manipulasi secara mudah, seperti metadata, log aktivitas, atau pola komunikasi yang menunjukkan bahwa perjalanan dinas yang diklaim tidak pernah terjadi.²⁵

Dalam konteks kasus DPRD, bukti digital ini mencakup email internal antara anggota dewan dan staf yang membahas pembuatan surat perintah palsu, aplikasi perjalanan yang tidak menunjukkan check-in atau lokasi GPS yang sesuai, serta rekaman panggilan atau pesan teks yang mengungkap niat untuk menyalahgunakan dana APBD.

Pengadilan menjadi tahap akhir penegakan hukum, di mana hakim menilai bukti dan menjatuhkan vonis berdasarkan UU TIPIKOR. Dalam kasus SPPD fiktif, pengadilan sering kali mempertimbangkan kerugian negara sebagai faktor pemberat. Namun, keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal, sehingga independensi peradilan menjadi kunci. Putusan yang tegas, seperti dalam kasus-kasus terkenal, dapat berfungsi sebagai deterens bagi pelaku potensial.

²⁵ "Digital Forensics in Corruption Cases: Evidence from Indonesian Anti-Corruption Agency" oleh A. Pratama dalam *Journal of Digital Forensics, Security and Law* (2020)

Penegakan hukum tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan aset. Berdasarkan UU Tipikor, pelaku diwajibkan mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme perampasan harta. Dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, KPK sering kali bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk mengeksekusi aset, seperti rekening bank atau properti yang diperoleh dari dana korupsi. Proses ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Dalam kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (2018), KPK berhasil menegakkan hukum dengan menangkap beberapa anggota dewan dan pegawai sekretariat atas Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif senilai Rp 1,2 miliar. Penyidikan melibatkan audit BPK dan pengumpulan bukti digital, yang berujung pada vonis penjara. Kasus ini menunjukkan efektivitas koordinasi lembaga, meskipun prosesnya memakan waktu dua tahun akibat upaya intervensi.

Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (2020), penegakan hukum dilakukan melalui investigasi KPK yang mengungkap manipulasi audit. Pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan bukti transfer keuangan, dengan pemulihan kerugian melalui perampasan aset. Tantangan muncul dari kurangnya saksi, tetapi pengadilan tetap menjatuhkan vonis tegas, menegaskan komitmen hukum terhadap korupsi di lembaga perwakilan.

Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten (2022) melibatkan penggunaan teknologi palsu dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, di mana KPK menggunakan forensik digital untuk membuktikan kolusi. Penegakan hukum berakhir dengan hukuman penjara dan pengembalian dana Rp 800 juta. Kasus ini menyoroti pentingnya inovasi dalam penyidikan untuk mengatasi modus modern korupsi.

Masyarakat dan media berperan dalam penegakan hukum dengan melaporkan dugaan korupsi melalui *whistleblowing*. Dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, laporan media sering kali memicu investigasi KPK. Namun, tantangan seperti fitnah balik terhadap pelapor dapat menghambat partisipasi. Pendidikan hukum masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti perjalanan yang tidak pernah dilakukan namun tetap dibuatkan surat perintah perjalanan dinas, pemalsuan tiket transportasi, kwitansi hotel, serta laporan pertanggungjawaban yang dimanipulasi. Modus ini dilakukan secara sistematis dan terorganisir, karena biasanya melibatkan kerja sama antara anggota DPRD, sekretariat, bendahara, serta pihak eksternal seperti agen perjalanan atau pihak penyedia jasa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk mencairkan anggaran perjalanan dinas dan kemudian membagi hasilnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.
2. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif di DPRD dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terutama melalui penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya sistem pengawasan internal di DPRD, kesulitan dalam pembuktian karena dokumen dapat direkayasa, serta adanya potensi intervensi politik yang dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Penegakan Aparat, khususnya melalui penyelidikan yang lebih profesional dan penggunaan metode forensik digital untuk mengungkap manipulasi dokumen. Selain itu, perlu adanya pemberian sanksi tegas kepada pelaku korupsi agar menimbulkan efek jera serta menjadi peringatan anti-korupsi dan membangun budaya integritas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar

penyalagunaan kewenangan dalam bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif tidak terus berulang dan tidak menjadi kebiasaan dalam praktik birokrasi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Pers, 2002,.
- Adji, I. S. (2001). *Korupsi dan hukum pidana*. Kantor Pengacara dan konsultan Hukum "Prof, Oemar Seno Adji & Rekan"
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Budi Santoso (2021) "Unsur Pidana Korupsi PPD Fiktif di DPRD" untuk memahami penerapan pasal-pasal hukum dalam kasus nyata.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran hukum pidana 3*.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia : suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.
- kpk.go.id – Berisi laporan kasus korupsi SPPD fiktif di DPRD, putusan pengadilan, dan analisis yuridis
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta, tanpa tahun (1992).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul I Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Sianturi, S. R. "Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia." *Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta* (1998)
- Soerjono Soekanto, Dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sri Wahyuni (2018) Artikel "Pemberantasan Korupsi melalui Analisis Yuridis Kasus Perjalanan Dinas Fiktif.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

Yapiter Marpi. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya; PT. Zona Media Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 209 tentang pemalsuan surat, yang sering diterapkan dalam kasus SPPD fiktif di DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263, edisi resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal

Budi Santoso (2021) "Unsur Pidana Korupsi SPPD Fiktif di DPRD" untuk memahami penerapan pasal-pasal hukum dalam kasus nyata.

Napisa, Salma, and Hafizh Yustio: "Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantas, serta regulasi) kajian literatur manajemen pendidikan dan ilmu sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2.2* (2021): 564:579.

Nugraha, Satriya. "Konsep Penyalagunaan Wewenang Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Socioscientie: Jurnal ilmi-ilmu sosial 8.1* (2016): 15-22.

Sri Wahyuni (2018) Artikel "Pemberantasan Korupsi melalui Analisis Yuridis Kasus Perjalanan Dinas Fiktif" Menyediakan analisis hukum terhadap modus korupsi SPPD di tingkat daerah

Rina Sari Dewi, Laporan KPK (2019) berjudul "Laporan Penanganan Kasus Korupsi DPRD Jawa Timur" – dapat diakses di situs KPK <https://www.kpk.go.id/> Jurnal Konstitusi (Universitas Andalas, Vol. 16, No. 1, 2020)

Muhammad Iqbal Jurnal Antikorupsi berjudul
"Korupsi di DPRD Sumut: Fakta dan
Tantangan" <https://antikorupsi.org/>
(Universitas Padjadjaran, Vol. 51, No. 2,
2022)

Fitriani Nurul Huda Jurnal Pemerintahan Daerah
(Universitas Gadjah Mada, Vol. 8, No. 2,
2023) Laporan KPK (2023) berjudul
"Penanganan Kasus Korupsi DPRD Banten
2022"

Internet

Korupsi di Indonesia - Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada
tanggal 13 September 2025.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/>. Regulasi prosedur
penerbitan SPPD, diakses pada tanggal 21
September 2025

Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor
123/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby

Putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor
456/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn

